

## **PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN *INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION* (IATA) PADA PENUMPANG PESAWAT DI INDONESIA**

**Freddy Fransiscus<sup>1</sup>, Cynthia Rahmawati<sup>2</sup>**

Freddyf60@rocketmail.com, crahmawati@unsurya.ac.id

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Fakultas Teknologi Kedirgantaraan

**Abstrak**-Penerbangan merupakan bagian tak terpisahkan dari transportasi negara mana pun yang kini turun drastis karena pandemi COVID 19. Maskapai-maskapai yang menjadi sumber transportasi cepat bagi penumpang secara tidak sadar turut mengangkut virus melintasi perbatasan. Namun, banyak negara telah memulai beberapa operasi penerbangan domestik bahkan internasional untuk memenuhi tujuan terbang yang mendesak bagi warganya pada tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, studi literature dan memperoleh data dari data sekunder yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian dan pencegahan covid 19 pada penumpang di pesawat memiliki model dan strategi yang baik untuk setiap sektor yang bertugas menangani covid 19 saat di bandara. Namun demikian, model dan strategi harus dipatuhi dan dijalankan juga dengan baik oleh penumpang pesawat. Peraturan IATA sudah disesuaikan dengan baik oleh setiap sektor di dalam model dan strategi bisnis penerbangan dalam mengendalikan dan mencegah covid 19 sesuai protocol kesehatan dimulai dari di dalam bandara (pre flight service), saat di dalam pesawat (in flight service) dan saat selesai penerbangan (post flight service). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu . pihak bandara dan maskapai penerbangan di Indonesia sudah menjalankan peraturan IATA terkait pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, namun perlu adanya upaya peningkatan kesadaran penumpang pesawat untuk menjalankan serangkaian peraturan protokol kesehatan yang telah dibuat, dengan cara dapat bekerjasama sesuai peraturan yang ada.

**Kata kunci:** *Pengendalian, Pencegahan, IATA, Penumpang Pesawat, Covid 19, Indonesia*

### **1. PENDAHULUAN**

Penerbangan merupakan bagian tak terpisahkan dari transportasi negara mana pun yang kini turun drastis karena pandemi COVID 19. Maskapai-maskapai yang menjadi sumber transportasi cepat bagi penumpang secara tidak sadar turut mengangkut virus melintasi perbatasan. Namun, banyak negara telah memulai beberapa operasi penerbangan domestik bahkan internasional untuk memenuhi tujuan terbang yang mendesak bagi warganya pada tahun 2022 ini.. Dalam artikel ini akan dikemukakan bagaimana

pengendalian dan pencegahan penyebaran covid 19 berdasarkan peraturan IATA (*International Air Transport Association*) pada penumpang Pesawat di Indonesia . Pemeriksaan penumpang berdasarkan *International Air Transport Association* (IATA) terdapat tiga tahap utama dalam pelayanan penerbangan, yaitu: *Pre flight service*, *In flight service*, dan *Post flight service* terhadap penumpang harus diperhatikan selama covid 19 ini

Berdasarkan hasil penelitian dari Sugiarti (2021) diperoleh bahwa adanya dampak langsung pandemi covid 19 untuk dunia transportasi udara di Indonesia yaitu adanya penurunan jumlah penumpang pesawat dalam penerbangan internasional. Meskipun keadaan selama pandemi covid 19 ini masih terasa berat khususnya untuk industri penerbangan, namun harus tetap tangguh dan bisa mengatasi hal ini dengan kemampuan maksimal serta menerapkan aturan protokol kesehatan dan memberikan fasilitas yang baik untuk mendukung usaha ini.

Aturan protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas yang baik tidak lepas juga dengan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam menangani covid 19 sesuai hasil penelitian oleh Bangun (2022) menyatakan bahwa harus ada kesesuaian pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat dan daerah dengan peraturan perundang-undangan dalam menangani pandemi Covid-19. Kebijakan dan strategi ini harus yang berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Provinsi dan memiliki kerangka hukum yang jelas dan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan yang berlaku di dukung juga dengan adanya peraturan IATA (*International Air Transport Association*) pada penumpang pesawat. Salah satunya berdasarkan observasi terdahulu oleh peneliti di Bandara Halim Perdana Kusuma mengenai Prosedur tetap tentang penanganan penumpang (*passenger handling*) berdasarkan IATA tetap dijalankan oleh pihak maskapai maupun bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan selama covid 19 di Indonesia.

Artikel ini juga mengacu dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam

Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Kemenhub Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19, tes COVID-19 yang wajib ditunjukkan saat naik pesawat pada tanggal 9-25 Januari 2021: Untuk Bali, tes swab PCR 2x24 jam atau rapid test antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu, untuk Jawa dan daerah selain Bali, tes swab PCR 3x24 jam atau rapid test antigen 2x24 jam sebelum keberangkatan. Di samping itu, mengisi e-HAC Indonesia, untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan (Widyastuti, 2021).

Studi terbaru oleh Haryadi, dkk (2022) diketahui bahwa adanya Peraturan kebijakan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat penumpang di bandara. Selain itu, adanya peraturan perjalanan penumpang pesawat dalam masa pandemi memiliki pengaruh 37,3% terhadap tingkat minat penumpang di Bandar Udara.

Martadinata (2021) menyatakan bahwa adanya faktor pendukung yaitu: Kebijakan Perusahaan yang mendukung perlindungan dan keselamatan karyawannya, Penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan virus corona. Pemanfaatan inovasi melalui penyediaan aplikasi berbasis teknologi, pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan kesehatan di dalam dan daerah sekitar bandara. Faktor penghambat yaitu: Struktur organisasi yang masih sederhana ditambah dengan adanya pembatasan jam operasional penerbangan, masyarakat yang belum terbiasa dengan pelaksanaan protokol kesehatan, meningkatnya

potensi hazard di saat pandemi terutama musim hujan. Implikasinya adalah perusahaan agar selalu melaksanakan pelatihan tanggap darurat demi mempersiapkan personil yang siap di masa pandemi covid-19. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dapat diketahui dan dianalisis dari strategi pengendalian dan pencegahan penyebaran covid-19 bagi penumpang pesawat di Indonesia menurut peraturan IATA.

## **2. METODE**

### **2.1 Kualitatif deskriptif**

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif diartikan sebagai penelitian yang mengkaji peristiwa tindakan sosial yang alami menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu memecahkan masalahnya sendiri (Mohajan, Haradhan, 2018). Fenomena yang ada diobservasi dan dideskripsikan dalam hal pengendalian dan pencegahan covid 19 berdasarkan peraturan IATA pada penumpang pesawat di Indonesia.

### **2.2 Studi Literatur**

Tahapan selanjutnya penelitian ini juga menggunakan studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Studi literature dalam penelitian ini fokus dengan kebijakan strategis yang ada di pemangku kepentingan (kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan daerah) dalam hal pengendalian dan pencegahan covid 19 yang didasarkan peraturan IATA pada penumpang pesawat di Indonesia.

### **2.3 Data Sekunder**

Penelitian ini juga menganalisis data sekunder dari penelitian yang relevan. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013: 143), data sekunder adalah: data sekunder merupakan

sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai lebih dalam makna-makna yang terkandung dari data penelitian yang diperoleh.

Walaupun hasil peroleh berupa data-data yang tersusun secara sistematis, namun penulis tidak menggunakan persamaan matematika untuk melakukan analisis

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Langkah Pengendalian dan Pencegahan Covid 19 oleh BPPT**

Dalam hal menjaga keberlangsungan sektor transportasi udara selama dan setelah pandemi ini, maka perlunya mengadopsi konsep *smart airport*. Konsep *Smart Airport* yang berbasis pada transportasi cerdas memiliki beberapa keunggulan, seperti harus dapat meningkatkan pendapatan, memberikan layanan dan pengalaman penumpang yang lebih baik, lebih hemat, berikan keamanan cerdas serta membangun inisiatif hijau pintar

Bandara pintar dapat menggunakan *Internet of Things* dengan kemampuan analisis-sensing-respons yang canggih. Selain itu, melalui pemanfaatan jaringan digital yang merupakan jaringan tunggal terkonvergensi yang memungkinkan lalu lintas broadband berkecepatan tinggi di seluruh ekosistem termasuk bandara, maskapai penerbangan, pelabuhan, logistik, otoritas dan pihak terkait lainnya. Dari sisi energi kita membutuhkan *Digital Grid* yang memungkinkan operasi waktu nyata, proses terintegrasi serta menjadikan pengalaman penumpang lebih baik

Penumpang nanti akan memiliki pengalaman yang lebih baik dengan infrastruktur terintegrasi yang memberikan kemudahan dalam perjalanan melalui bandara. Penumpang akan merasakan layanan

dengan konsep transportasi cerdas mulai dari tiket, transportasi antar-jemput bandara, *check-in* mandiri, proses transfer bandara, klaim bagasi hingga pengaturan Bea Cukai. Oleh karena itu, strategi ini dapat berkontribusi untuk membangun sistem transportasi udara yang aman selama dan setelah pandemi Covid-19.

### **3.2 Langkah Pengendalian dan Pencegahan Covid 19 oleh Kementerian Perhubungan**

Observasi dari model dan strategi pemulihan bisnis khususnya bidang penerbangan selama masa pandemi di Kementerian Perhubungan.

#### **1. *Survival Strategy***

Strategi ini merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat/warga negara dalam memulihkan kurva permintaan industri penerbangan melalui penemuan dan tersedianya Obat/Vaksin Virus Corona/Test Diagnosis Virus Corona, Sentimen dan Perilaku Konsumen terhadap penerbangan, Rasa Aman Penerbangan (aspek kesehatan, keamanan, keselamatan) dari bandara asal, dalam pesawat dan bandara tujuan

#### **2. *Growth Strategy***

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan KM Menteri Perhubungan RI mengembalikan kapasitas angkut yang diperkenankan hingga 100% untuk penerbangan berjadwal domestik dan internasional;

#### **3. *Sustainability Strategy***

Maskapai penerbangan melakukan optimalisasi penerbangan berjadwal/tidak berjadwal domestik dan internasional (*captive market*) untuk angkutan penumpang/kargo.

### **3.3 Langkah Pengendalian dan Pencegahan Covid 19 oleh Angkasa Pura I**

#### **3.3.1 Pembersihan Secara intensif dan ekstensif**

a.) Prioritas Pembersihan Menggunakan Desinfektan

b.) Efektivitas jumlah pengoperasian toilet sesuai dengan kapasitas minimum bandar udara

c.) Efektivitas jumlah penggunaan amenities

#### **3.3.2 Disinfeksi dan Sanitasi Fasilitas**

a.) Penyediaan hand sanitizer atau wastafel yang mudah dijangkau dan di area yang sering dilalui oleh pengguna jasa

#### **3.3.3 Penerapan Sistem Jaga Jarak Fisik/Sosial**

a.) Mengkampanyekan penerapan jarak fisik/sosial secara digital di layar monitor dan melalui media komunikasi lainnya

#### **3.3.4 .Pengecekan Suhu dan Dokumen Kesehatan**

Pemeriksaan suhu dan kelengkapan dokumen kesehatan penumpang sebelum memasuki terminal.

#### **3.3.5 Alat Pelindung Diri**

Pelindung Wajah, melindungi wajah termasuk mata dari partikel yang mengudara atau tetesan/percikan

### **3.4 Langkah Pengendalian dan Pencegahan Covid 19 dari Peraturan IATA**

Pemeriksaan penumpang berdasarkan *International Air Transport Association (IATA)*. Terdapat tiga tahap utama dalam pelayanan penerbangan selama covid 19, yaitu:

a. *Pre flight service*, artinya kegiatan penanganan terhadap penumpang dan pesawat sebelum

keberangkatan (di bandara asal / *origin station*). Pada tahap ini sudah dilaksanakan dengan baik dari berbagai sektor/Satgas Penanganan Covid 19 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. *In flight service*, berarti kegiatan pelayanan terhadap penumpang selama didalam pesawat. Ketika sudah ada di dalam pesawat juga kegiatan pengendalian dan pencegahan selalu dilakukan protokol kesehatan yang ketat, ditambah saat ini penumpang wajib sudah vaksin booster.

c. *Post flight service*, adalah kegiatan penanganan terhadap penumpang, kargo, dan pesawat setelah penerbangan atau kedatangan. Saat post flight ini pun ada satgas yang menangani terkait protokol kesehatan.

Pemulihan penerbangan internasional diperkirakan memerlukan waktu lebih lama. Salah satu tantangan memasuki masa pemulihan ialah arus kas (*cashflow*) maskapai. Permintaan tinggi akan pengembalian dana (*refund*) tiket pesawat berpotensi mengganggu strategi pemulihan. IATA menyarankan penggantian jadwal (*reschedule*) daripada pembatalan penerbangan yang berujung *refund*. Pandemi Covid-19 memang dapat dilihat sebagai suatu keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga diperlukan model dan strategi pemulihan bisnis dari berbagai sektor penerbangan pasca pandemi Covid-19.

### 3.5 Langkah Pengendalian dan Pencegahan Covid 19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusat dan daerah telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk dalam kategori "Peraturan Perundang-Undangan" baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah menetapkan pengaturan pembatasan sosial berskala besar. Arah dan peraturan untuk mengurangi jumlah penularan Covid19 diperbaiki setelah Presiden Indonesia mengumumkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden yang menetapkan bahwa penanganan wabah Covid-19 ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Upaya

Peningkatan Kecepatan Penanganan Covid-19 melalui kolaborasi antara layanan, pendidikan, dan pemerintah terdekat. Pemerintah juga mengatur agar individu bekerja dari dalam negeri, berpikir dari dalam negeri, dan beribadah dari dalam negeri untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 yang sangat efektif menular dari individu ke individu. Penjelasan penataan juga mempengaruhi segmen transportasi karena terkait dengan berkurangnya portabilitas masyarakat.

## 4 KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan yakni:

4.1.1 Dalam pengendalian dan pencegahan covid 19 penerapan langkah-langkah yang harus dipatuhi dan diterapkan ketika melakukan perjalanan menggunakan pesawat selama masa

pandemi Covid-19 oleh Penumpang pesawat di Indonesia harus berdasarkan IATA yang berlaku. Langkah atau strategi pengendalian dan pencegahan dari masing-masing sektor akan dapat berjalan dengan baik jika didukung pula dengan kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, lembaga, masyarakat/penumpang, pemerintah pusat dan daerah.

4.1.2 Strategi atau langkah pengendalian dan pencegahan dari berbagai sektor yang dikaji dalam penelitian (BPPT, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura 1, Pemerintah Pusat dan Daerah) sudah sesuai dengan peraturan IATA yang ada 3 tahap pengecekan (saat masuk bandara, saat di dalam pesawat dan saat keluar pesawat) yang berfokus pada tantangan memasuki masa pemulihan covid 19, yang keadaan memaksa sehingga strategi pengendalian dan pencegahan berjalan lancar.

4.1.3 Dengan demikian, pihak bandara dan maskapai penerbangan di Indonesia sudah menjalankan peraturan IATA terkait pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19.

#### 4.2 Saran

4.2.1 Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang berbeda ataupun dapat fokus dengan salah satu pihak Satgas/sektor yang bertugas menangani covid 19 di bandara sesuai dengan peraturan IATA kepada penumpang pesawat di Indonesia.

4.2.2 Pengendalian dan pencegahan memiliki kebijakan dan strategi bisnis di bidang penerbangan akan baik jika didukung oleh upaya kerjasama yang baik pula antar masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta kementerian dan lembaga yang bertugas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis kepada Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Dr. Sungkono, S.E, M.Si atas dukungannya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan menjadikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal terpublikasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angkasa pura I (persero). 2021. Sikapi lonjakan kasus Covid-19, Angkasa pura Airports perketat koordinasi dan penerapan protokol kesehatan. <https://ap1.co.id/id/information/news/detail/sikapi-lonjakan-kasus-covid-19-angkasa-pura-airports-perketat-koordinasi-dan-penerapan-protokol-kesehatan>
- [2] Bangun, B. H. (2022). Sinergitas Pelaksanaan Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(1), 293-311.
- [3] Baker McKenzie. (2020). Beyond COVID-19: Supply Chain Resilience Holds Key to Recovery. March 2020.

- [4] Biro Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020. Agustus 2020.
- [5] Black E. Airlines have grounded more than 16,000 planes-here's a look at what it takes to park them. 2020.
- [6] Commission for Aviation Regulation. (2020). Price Regulation Response Airport Charges – Dublin Airport. June 2020.
- [7] Haryadi, D. D., & Awan, A. (2022). PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP MINAT PENUMPANG DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO PONTIANAK. Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME), 1(3), 2146-2154.
- [8] Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 88 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sementara Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- [9] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri.
- [10] Kementerian Perhubungan RI dan Universitas Indonesia. Model dan Strategi Pemulihan Bisnis Penerbangan Pasca Pandemi Covid 19: Policy Brief. 2020.
- [11] Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
- [12] Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- [13] Martadinata, M. I., Febiyanti, H., Suryan, V., Pratama, R. A., & Nabilah, H. A. (2021). Implementasi Safety Management System di Bandar Udara Internasional Radin Inten II Pada Masa Pandemi Covid-19. Journal of Airport Engineering Technology (JAET), 2(01), 1-15.
- [14] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- [15] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- [16] Widyastuti, D. D. (2021). Pemeriksaan Penumpang Pesawat Udara Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Jurnal Mitra Manajemen, 12(1), 53-60.

- [17] Widjaja, G., Insyira, R., Zahra, A. A., Aprilia, N. C., Chairunnissa, C., Firdaus, M. R., & Pangestu, N. D. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 MENGENAI PENERBITAN SURAT EDARAN (SE) NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 1(2), 116-137.
- [18] Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- [19] Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- [20] Susanto, A., & Sutrisno, A. (2018). Analysis of Security Standards on Aviation Safety at Komodo Labuan Bajo Airport. *Airman: Jurnal Teknik Dan Keselamatan Transportasi*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.46509/ajtk.v1i1.51>